



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA**

**NOMOR : 18**

**TAHUN : 2005**

**SERI : D**

**NOMOR : 18**

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2005  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti maksud Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, maka untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi khusus dibidang pelaksanaan Syariat Islam yang lebih berhasilguna dan berdayaguna, perlu dibentuk perangkat daerah yang khusus menangani pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara;
  - b. bahwa pembentukan lembaga sebagaimana di maksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dalam suatu Qanun;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang .....

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan .....

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**  
**dan**  
**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya dapat disebut UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintahan Daerah;

**BAB II**  
**ORGANISASI**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam.

(2) Dinas .....

- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi khusus dibidang pelaksanaan Syariat Islam dan tugas pemerintahan umum dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan pra rancangan Qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penerbitan rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan Syiar Islam;
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Program dan Pengembangan;
- d. Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji;
- e. Bidang Sarana Ibadah dan Mahkamah Syar'iyah;
- f. Bidang Pengawasan;
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan .....

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Syariat Islam adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

**Paragraf 1**

**Kepala Dinas**

**Pasal 6**

Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 7**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dinas, melakukan koordinasi, pembinaan, pelaksanaan kebijakan umum daerah dibidang pelaksanaan Syariat Islam yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 2**

**Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi dan melaksanakan pengendalian administrasi umum, pelayanan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, kepegawaian, kehumasan, perumusan Peraturan perundang-undangan dan tatalaksana.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi kegiatan di lingkungan dinas;
- b. pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, program dan perumusan kebijakan teknis administrasi dinas;

c. pembinaan,.....

- c. pembinaan, pelayanan dan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tatalaksana dan rumah tangga dinas;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum dinas;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 12**

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan dinas meliputi surat menyurat, kepegawaian, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, perlengkapan, inventarisasi, pemeliharaan, protokoler, kehumasan, perumusan peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas, penyusunan rencana anggaran kerja dinas dan pelaporan.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Program dan Pengembangan**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Program dan Pengembangan adalah unsur pelaksana teknis dibidang program dan pengembangan.
- (2) Bidang Program dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

Bidang Program dan Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan, mengkoordinasikan, penyusunan petunjuk teknis, melaksanakan program, pengembangan sumber daya manusia dan sarana pendidikan agama serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 15 .....

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Program dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan pengembangan Syariat Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan observasi, pemantauan, pendataan dan pengkajian hukum dibidang pelaksanaan Syariat Islam;
- c. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia dibidang agama Islam;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
- e. pembinaan sarana pendidikan agama;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

### **Pasal 16**

(1) Bidang Program dan Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penelitian, Perencanaan dan Kajian Hukum;
- b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendidikan Agama.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

(1) Seksi Penelitian, Perencanaan dan Kajian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, dan melaksanakan penelitian, perencanaan, kajian hukum yang berhubungan dengan Syariat Islam.

(2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendidikan Agama mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menelaah, menyiapkan petunjuk teknis dibidang pengembangan sumber daya manusia dan sarana pendidikan agama yang meliputi sarana pendidikan agama.

### **Paragraf 4**

#### **Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji**

### **Pasal 18**

(1) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji adalah unsur pelaksana teknis dibidang bina peribadatan dan urusan haji.

(2) Bidang .....

- (2) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 19**

Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan program, pemantauan, evaluasi, pembinaan, bimbingan, dakwah, penyemarakkan syariat, urusan haji, zakat, baitul mal dan ekonomi ummat serta melakukan evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, penyusunan program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan dan pembinaan bidang peribadatan dan urusan haji;
- c. pembinaan kegiatan dakwah dan penyemarakkan Syariat Islam;
- d. penyelenggaraan urusan haji;
- e. pelaksanaan pemberdayaan urusan zakat, baitul mal dan ekonomi ummat;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

#### **Pasal 21**

(1) Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji terdiri dari:

- a. Seksi Bimbingan, Dakwah, Penyemarakkan Syariat Islam dan Urusan Haji;
- b. Seksi Zakat, Baitul Mal dan Ekonomi Ummat;

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Peribadatan dan Urusan Haji sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 22**

(1) Seksi Bimbingan, Dakwah, Penyemarakkan Syariat Islam dan Urusan Haji mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, kegiatan dakwah, penyemarakkan syariat Islam.

(2) Seksi Zakat, Baitul Mal dan Ekonomi Ummat mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis terhadap penyelenggaraan urusan zakat, baitul mal dan pemberdayaan ekonomi ummat.

## **Paragraf 5**

### **Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah**

#### **Pasal 23**

- (1) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah adalah unsur teknis dibidang bina sarana ibadah dan Mahkamah Syariah.
- (2) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 24**

Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengumpulkan, menyiapkan bahan petunjuk teknis, melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi pembinaan sarana ibadah dan sarana Mahkamah Syariah serta evaluasi dan pelaporan.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, perencanaan dan penyusunan program kegiatan;
- b. penyiapan bahan dan pembinaan terhadap sarana ibadah Agama Islam dan sarana Mahkamah Syariah.
- c. pelaksanaan, pengembangan sarana ibadah dan Mahkamah Syariah;
- d. pembinaan tenaga dan lembaga Mahkamah Syariah;
- e. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan sarana ibadah dan sarana Mahkamah Syariah;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 26**

- (1) Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah;
  - b. Seksi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Mahkamah Syariah;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 27**

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Ibadah dan Mahkamah Syariah mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, dibidang pembinaan sarana ibadah dan Mahkamah Syariah.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga dan Lembaga Mahkamah Syariah mempunyai tugas mengumpulkan, menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, melakukan pembinaan dibidang tenaga Mahkamah Syariah dan Lembaga Mahkamah Syariah.

**Paragraf 6**

**Bidang Pengawasan**

**Pasal 28**

- (1) Bidang Pengawasan adalah unsur pelaksanaan teknis dibidang pengawasan.
- (2) Bidang Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 29**

Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang pengawasan yang meliputi pengawasan pelaksanaan Syariat Islam dan melakukan penyidikan, pencegahan dan perdamaian serta evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dan penyusunan program kegiatan;
- b. penyiapan bahan, pemantauan, pendataan dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam;
- d. pembinaan, penyidikan terhadap segala bentuk pelanggaran Syariat Islam;
- e. pencegahan terjadinya pelanggaran Syariat Islam;
- f. pemberian fasilitas perdamaian;
- g. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 31 .....

**Pasal 31**

- (1) Bidang Pengawasan terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
  - b. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian;
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

**Pasal 32**

- (1) Seksi Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai tugas mengumpulkan, menelaah, mengolah, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Syariat Islam, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Perdamaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan, data, melakukan penyidikan terhadap pelanggaran, melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Syariat dan memberikan fasilitas perdamaian, evaluasi dan pelaporan.

**Paragraf 7**

**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 33**

- (1) Pada organisasi Dinas Syariat Islam dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas Syariat Islam yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

**Pasal 34**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah Kepala Dinas Syariat Islam.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Paragraf 8**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 35**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Syariah Islam sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas dinas.

##### **Pasal 36**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 37**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Syariah Islam diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Dinas sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas dengan memperhatikan daftar urutan kepangkatan dan kemampuannya.

##### **Pasal 38**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39 .....

**Pasal 39**

Eselon jabatan pada Dinas Syariah Islam sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II.b
b. Kepala Bagian	Eselon	III.a
c. Kepala Bidang	Eselon	III.a
d. Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e. Kepala Seksi	Eselon	IV.a
f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	Eselon	IV.a

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Pasal 40**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan Instansi terkait di Daerah.

**Pasal 41**

- (1) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Syariah Islam berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Dinas Syariah Islam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 42**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Dinas Syariat Islam dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 43**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 44**

Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 45**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 28 Januari 2005 M  
17 Dzulhijjah 1425 H

**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,**

**Cap/dto**

**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 2 Februari 2005 M  
22 Dzulhijjah 1425 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. T. HARMAWAN, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 073 653**

**PENJELASAN  
 ATAS  
 QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
 NOMOR 18 TAHUN 2005  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 DINAS SYARIAT ISLAM KABUPATEN ACEH UTARA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja dinas Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah khususnya dibidang pelaksanaan syariat Islam maka susunan organisasi dan tata kerja Dinas Syariat Islam sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9 .....

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27 .....

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44 .....

Pasal 44

Cukup jelas


Pasal 45

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 106**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS SYARIAT ISLAM  
KABUPATEN ACEH UTARA**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2005  
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M  
17 DZULHIJAH 1425 H



**PENJABAT BUPATI ACEH UTARA**  
**Cap / dto**  
**H. TEUKU ALAMSYAH BANTA**